



P U T U S A N

No. 690 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI ;**
tempat lahir : Muara Kelingi ;
umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 11 November 1980 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II Desa D. Tegal Rejo Kecamatan
Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI**, pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kota Lubuklinggau dan di Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *sebagai seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya yakni pada waktu yang sama hanya boleh terikat dengan satu pria*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** pada awal Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wib diajak oleh saksi **ROBERT SUGARA BIN SUGENG** (Terdakwa berkas terpisah) pergi ke Motel Wisata Lubuklinggau dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menceritakan tentang masalah saksi dengan istrinya yakni saksi **YENI HASTRIANTI BINTI SUCIPTO**, sesampai di dalam kamar Motel Wisata pintu pun dikunci oleh saksi **ROBERT SUGARA BIN SUGENG**. Selama 1 (satu) jam

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 690 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bercerita di atas tempat tidur, Terdakwa haus dan minum, setelah Terdakwa minum, kemudian saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG langsung memeluk dan menciumi pipi Terdakwa dari belakang, awalnya Terdakwa menolak, tetapi saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG sambil merayu dan merebahkan badan Terdakwa di atas tempat tidur dan saksi langsung membuka baju dan pakaian dalam Terdakwa sambil menciumi bibir dan payudara Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja ketika saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa ;

- Kemudian perbuatan kedua dilakukan lagi di Motel Wisata Linggau pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa lupa tahun 2010 Pukul 13.00 Wib, sesampai di kamar Motel Wisata Terdakwa dan saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG ngobrol sebentar, kemudian saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG melepas baju dan celananya dan baju serta celana Terdakwa, kemudian saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan sampai keluar sperma dan dikeluarkan oleh saksi di luar ;
- Kemudian perbuatan ketiga dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa lupa tahun 2010 Pukul 14.00 Wib ketika saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG bertamu di rumah saksi, kemudian mereka ngobrol di ruang tamu dan saksi mau membuang air kecil di kamar mandi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang memasak di dapur, tiba-tiba saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun mendekat langsung saksi menarik tangan Terdakwa ke dalam kamar mandi dan disandarkan ke dinding kamar mandi dengan posisi Terdakwa membelakangi saksi, kemudian saksi membuka celananya serta celana Terdakwa, kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa selama satu menit sampai keluar sperma dan dikeluarkan di luar ;
- Kemudian perbuatan keempat dilakukan di rumah saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa lupa tahun 2010 Pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa bertamu di rumah saksi, Terdakwa dan saksi ngobrol di ruang tamu, saksi mencium Terdakwa dan saksi ROBERT SUGARA BIN SUGENG langsung membuka celananya dan celana Terdakwa, kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi selama 10 (sepuluh) menit sampai keluar sperma dan dikeluarkan di luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Lubuklinggau tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana WANITA YANG TELAH KAWIN YANG MELAKUKAN GENDAK (Overspel) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 314 / PID.B / 2011 / PN.LLG tanggal 6 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Wanita telah nikah yang melakukan zina” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan ;**
- 3 Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan ;**

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 690 K/Pid/2012



4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari ;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu ;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 225 / PID / 2011 / PT.PLG tanggal 5 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

---- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

---- **MENGUBAH** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 6 Oktober 2011 Nomor : 314/Pid.B/2011/PN.LLG sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **wanita yang telah menikah melakukan zinah**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2012/PN.PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 20 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 20 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima seluruh pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, karena menurut hemat Pemohon telah salah dalam penerapan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Pemohon menyesali perbuatannya tersebut.
3. Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi.
4. Pemohon mohon maaf atas kejadian ini.
5. Pemohon mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil apalagi yang masih bayi baru berumur 1 bulan dan sangat membutuhkan ASI dari ibunya.
6. Pemohon telah berdamai dengan suaminya (Pelapor) dan kini Pemohon telah hidup tentram kembali terhadap suami Pemohon malahan setelah kejadian ini Pemohon merasa insaf dan sadar dan kini telah menghasilkan 1 orang anak lai-laki yang kini masih bayi dan sangat membutuhkan dekapan ibunya (Pemohon).
7. Pemohon sudah ada surat damai dan surat pencabutan perkara dari suami sebagai pelapor.
8. Pemohon sangat terharu sekali terhadap anak-anak Pemohon nantinya kalau pemohon dihukum dan apalah perasaan anak-anak pemohon dan suami Pemohon kalau Pemohon bekas narapidana (NAPI).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena suami Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian tanggal 5 Oktober 2011.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 690 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 314/PID.B/2011/PN.LLG dipidana 3 (tiga) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa pertimbangan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 225/PID/2011/ PT.PLG tanggal 5 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 314/PID.B/2011/PN.LLG tanggal 6 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 225/PID/2011/ PT.PLG tanggal 5 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 314/PID.B/2011/PN.LLG tanggal 6 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : **“Wanita telah menikah yang melakukan zina”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari ;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu ;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2012** oleh **DR. H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.

Ketua :

Ttd. /

DR. H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 690 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)